



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/17/S-KPTS/PN – TBI/I/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022**

Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Dasa Desa 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 s/d 2022;
15. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bakali Inderapura Tahun 2022
17. Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Tanah Bakali Inderapura **Kecamatan Airpura** Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 18 Januari 2022

an. WALI NAGARI

TANAH BAKALI INDERAPURA



FEBRIANI PUSPASARI, M.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR	:	820/17/Kpts/PN-TBI/I/2022
TAHUN	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : FEBRIANI PUSPA SARI, M.Pd (KEPALA an.WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : RONALDO AHMANDA, S.Pd (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : IRMATATI, S.Pd.I (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. LATIFAH EKA SAPUTRI, S.Pd (PERANGKAT NAGARI)
2. ASWAN, S.Pd.I (KEPALA KAMPUNG AIR BATU)
3. REDI WISMAN PUTRA (KEPALA KAMPUNG TANAH BAKALI)
4. RUSTAM (KETUA PEMUDA)
5. YENTI (KETUA PKK NAGARI)
6. AHMAD BETUL (TOKOH MASYARAKAT)
7. ZULBASRI (TOKOH MASYARAKAT)
8. SULAIMAN (TOKOH MASYARAKAT)
9. FAJRI SIDIK (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : SYEFRIADI
2. Babinsa : JAFRIZAL
3. Bhabinkamtibmas : AIPTU. ATRIUS, S.Sos

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 18 Januari 2022

